



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir KUPANG, 16 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Fatuboki Rt.013/rw.001, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farhan Anggori, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Kh. Ahmad Dahlan I Nomor: 19, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/ PBH 'AISYIYAH-PWA-NTT/L/V/2024 tanggal tertanggal 10 Juni 2014 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 07 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt.013/rw.004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 1 Sa'ban 1438 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/008/IV/2017, tanggal 28 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Naikliu, Kabupaten Kupang hingga tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2019 pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat berulang kali menyalahkan Penggugat yang sampai saat ini tidak dapat memberikan keturunan kepada Tergugat, padahal pada kenyataannya kondisi kesehatan Penggugat ketika di periksa oleh dokter sangat baik dan memungkinkan untuk hamil, sedangkan di lain sisi ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Tergugat selalu menolak dan menghindari hal tersebut;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang ketahuan bertukar pesan dengan wanita idaman lain pada aplikasi Facebook yang mana wanita tersebut merupakan keluarga dekat Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini;
6. Bahwa setelah Tergugat kembali ke Kupang, Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk kembali bersama Penggugat sehingga Penggugat yang berinisiatif untuk menghubungi Tergugat pada bulan September 2019 untuk menanyakan perihal rumah tangga namun Tergugat langsung menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhitung setelah kepegian Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak Juli 2019;
8. Bahwa setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hingga saat ini;
9. Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi oleh keluarga besar kedua belah pihak;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A tahun 2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 20 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengggat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Terrgugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa identitas Penggugat yang telah dibenarkan oleh Penggurat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama **PENGGUGAT**, Nomor: 474.5/06/SKD/DBB/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 April 2024, bukti tersebut sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Nomor 0025/008/IV/2017, tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA LAMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai adik kandungnya dan Tergugat adalah suami adiknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 April 2017;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat berulang kali menyalahkan;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak saksi mulai tinggal dengan Penggugat dan Tergugat pada waktu saya kuliah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mengatai Penggugat tidak bisa memiliki keturunan sampai sekarang;
- Bahwa mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Karena saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab lainnya karena Tergugat sering cetingan dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang membuat saksi merasa malu sehingga saksi memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kos sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun saksi mendapat cerita dari tetangga rumah, kalau Tergugat pernah memukul Penggugat;
- bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Naikliu, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih .5(lima) tahun;
- bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

- bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi oleh keluarga besar kedua belah pihak;

2. SAKSI 2 umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat sebagai teman Saksi, Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia;
- bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia lagi karena Tergugat merasa Penggugat tidak bisa memberikan keturunan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- bahwa Saksi tahu karena saksi lihat Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Naikliu sendiri tanpa adanya Tergugat dari tahun 2019 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dida maikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau datang kerumah Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana kehendak pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian Hakim sudah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P2 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 April 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) merupakan kakak kandung dan teman Penggugat, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penggugat mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, kedua Saksi tersebut juga mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri antara Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 28 April 2017, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat berulang kali menyalahkan Penggugat yang sampai saat ini tidak dapat memberikan keturunan kepada Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang 5 Tahun berjalan;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah datang ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang belum memberinya anak, Tergugat sering chatting dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihandan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang sudah lima tahun;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ataupun mengirim kabar serta nafkah;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa

dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu

قِيَالُهَا زَاجٌ بَيَّعَ وَأَبْرَأَتْ وَأُزْعِمُ

زَعْمُ نَافٍ

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun saksi-saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun dan tidak

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Penggugat dan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp



Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *bain shughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat perlu disempurnakan dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; namun oleh karena dalam perkara *A quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan prodeo, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor : 686/KPA.W23-A1/HK2.6/VI /2024 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebaskan dari Penggugat dan membebankan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Siti Ruslina., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim ,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Ruslina., S.H.I.

Perincian biaya : **NIHIL**

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Kp